

### GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 12018

#### **TENTANG**

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan sanksi administratif guna penegakan dan penaatan hukum lingkungan di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administratif pelanggaran izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala
  - b. bahwa pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, Admnistrasi Negara, serta Perangkat Daerah;

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617):
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- 6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 9. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- 10. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
- 11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
- 12. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

- 13. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- 14. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- 15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 16. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

# BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan saksi administrasi pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
  - a. pelanggaran terhadap izin lingkungan;
  - b. pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3; dan
  - c. pelanggaran terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangan pengenaan saksi administrasi terhadap di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

# Pasal 3

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan penerapan saksi administrasi pelanggaran terhadap izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
  - d. rekomendasi pencabutan izin lingkungan.
- (2) Penerapan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelanggaran izin lingkungan yang ditetapkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal4

Pendelegasian sebagian kewenangan penerapan saksi administrasi pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sanksi administratif kepada setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berupa:
  - 1. teguran tertulis; atau
  - 2. paksaan pemerintah, meliputi:
    - a) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    - b) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- b. sanksi administratif kepada pengumpul limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berupa:
  - 1. teguran tertulis;
  - 2. paksaan pemerintah, meliputi:
    - a) penghentian sementara kegiatan;
    - b) pemindahan sarana kegiatan;
    - c) penutupan saluran drainase;
    - d) pembongkaran;
    - e) penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    - f) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; atau
  - 3. pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
- c. sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:
  - 1. penghentian sementara kegiatan;
  - 2. pemindahan sarana kegiatan;
  - 3. penutupan saluran drainase;
  - 4. pembongkaran;
  - 5. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;

d. sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 217, Pasal 220, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 232 ayat (2), Pasal 233, Pasal 234 ayat (2), Pasal 235 ayat (2), dan/atau Pasal 236 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### Pasa15

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan penerapan saksi administrasi terhadap pelanggaran pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pembekuan izin lingkungan.
- (2) Pengenaan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

# BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan pengenaan saksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tata cara dan tahapan pengenaan saksi administrasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup tidak diperkenankan untuk mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di luar kewenangan yang didelegasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal8

(1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaporkan pengenaan saksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

(2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup memberikan informasi pengenaan saksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pelayanan perizinan dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya pernyataan tertulis dari pemberi saksi mengenai telah dilaksanakannya seluruh kewajiban yang tercantum dalam sanksi administrasi.
- (2) Pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang masih dalam proses pengenaan sanksi adminitratif atau akan dikenakan sanksi administrasi yang lebih tinggi, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua keputusan dan/atau kebijakan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWABARAT,

ttd

IWA KARNIWA